



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 125 /B.X/HK/2005

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG / UANG LELAH KEPADA SUPIR DAN KENEK BUS
ANGKUTAN PEGAWAI, PENJAGA GARASI, RUANG PERTEMUAN DAN PETUGAS
OPERATOR KOMPUTER SUBBAG. RUMAH TANGGA PADA BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung khususnya untuk memelihara Bus Angkutan Pegawai, Garasi Sekretariat, Ruang Rapat / Pertemuan, Operator Komputer Subbag. Rumah Tangga, maka tugas tersebut harus dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai pengetahuan, dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya;
 - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut, maka kepada petugas yang menangani kegiatan dimaksud perlu diberikan uang perangsang / uang lelah kepada Supir dan Kenek bus Angkutan Pegawai, Penjaga Garasi, Pengurus Ruang Rapat / Pertemuan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Operator Komputer Subbag. Rumah Tangga dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- Memberikan uang perangsang / uang lelah sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Supir, Kenek Bus Angkutan Pegawai, Penjaga Garasi, Pengurus Ruang Rapat / Pertemuan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung dan Operator Komputer Subbag. Rumah Tangga yang nama, jabatan dan besarnya uang perangsang / uang lelah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.005.1.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal **14 April** 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

- 1 Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
- 2 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
- 3 Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprop. Lampung di Telukbetung
- 4 Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Setdaprop Lampung
- 5 Masing-masing yang bersangkutan
- 6 Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 125 /B.X/HK/2005
 TANGGAL : 14 April 2005.

DAFTAR NAMA SUPIR, KENEK BUS ANGKUTAN PEGAWAI, PENJAGA GARASI,
 PENGURUS RUANG RAPAT / PERTEMUAN SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
 DAN OPERATOR KOMPUTER SUBBAG. RUMAH TANGGA
 YANG MEMPEROLEH UANG PERANGSANG / UANG LELAH

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ASGARI	Supir Bus BE 3201 AZ	Diberikan uang lelah yang dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Propinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.1.01.007.005.1
2.	SYAIFUL BAHRI	Supir Karo Um & Perl	
3.	MAZENI	Supir Bus BE 3202 AZ	
4.	HASUNI	Supir Bus BE 3206 AZ	
5.	SYAHRIL	Supir Bus BE 3169 AZ	
6.	MATAHIR	Supir Bus BE 3192 AZ	
7.	SUYANTO	Supir Bus BE 3204 AZ	
8.	ACHMAD, S	Penjaga Garasi	
9.	SUGIONO	Supir Bus BE 4659 AZ	
10.	ARTALAZI	Supir Bus BE 3186 AZ	
11.	M. RIFAI	Supir Bus BE 3191 AZ	
12.	SUPRAPTO	Supir Bus BE 3190 AZ	
13.	MANSYUR RAHMAN	Kenek Bus BE 3201 AZ	
14.	MUJIARTO	Kenek Bus BE 3202 AZ	
15.	UJANG	Kenek Bus BE 3169 AZ	
16.	ZAINI	Kenek Bus BE 3192 AZ	
17.	RUSDI	Penjaga Garasi	
18.	MARHALI	Pengelola Kend.Dinas Pool	
19.	RADIANTONI	Pengelola Kend.Dinas Pool	
20.	M. CHOTIB	Pengurus R.Rpt Pusiban	
21.	HENDRO WAHYUDI	Pengurus R.Rrp Pusiban	
22.	EDY SUPRAPTO. S	Operator Komputer	
23.	SARMIN	Kenek Truck BE4659AZ	
24.	KUSNADI	Kenek Bus BE 3191 AZ	

An. GUBERNUR LAMPUNG
 Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
 Pembina Utama Madya
 NIP. 460 012 966